



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Di Bidang Retribusi Daerah;

28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrollogian dan Laboratorium Kemetrollogian;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

10. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
15. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disebut dengan RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
16. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas bidang kependudukan Daerah, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum.
22. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

24. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Angkutan Laut adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
26. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi/pariwisata dan penangkapan ikan/nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah.
27. Gross Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah tonase kotor kapal yangsekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.
28. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
29. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
30. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu.
31. Cetak Peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, mengkalkir, dan merekam peta/gambar, desain bangunan.
32. Kakus adalah tempat buang air.
33. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
34. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolagian.
35. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
36. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
37. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
38. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.
39. Unjuk kerja adalah kemampuan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.

40. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
41. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat-pusat pertokoan/ perdagangan/ perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.
42. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
43. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
44. Los adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan yang memanjang beratap dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.
45. Amparan adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.
46. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
47. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau/denda.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.

53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
54. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- e. Retribusi Pelayanan Pasar.
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan medik.
 - b. pelayanan penunjang medik dan
 - c. pelayanan penunjang non medik.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di RSUD Liwa

Pasal 8

Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Pelayanan Rawat Jalan dan
- b. Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri dari:
- Jasa pemeriksaan unit gawat darurat.
 - Jasa pemeriksaan poliklinik dan
 - Jasa tindakan poliklinik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	DOKTER		PARAMEDIS (Rp)	REKAM MEDIS (Rp)	BHP (Rp)		
				UMUM (Rp)	SPEKIALIS (Rp)					
1	Jasa Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD)		5.000	6.500	19.500	4.000	1.500			
2	Jasa Pemeriksaan Poliklinik	Poli Bedah	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Mata	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Paru-Paru	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Anak	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Peny. Dalam	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Gigi	4.000	8.000		4.000	1.500			
		Poli Umum	4.000	8.000		4.000	1.500			
		Poli Kebidanan	4.000		10.500	4.000	1.500			
3	Jasa Tindakan Poliklinik	• Poli Bedah	Debridemen Luka	6.500		13.000	6.500			
			Axisi, Incisi	6.500		19.500	13.000		17.000	
			Exterpasi	6.500		65.000	13.000			
			Combustio							
			Grade I	6.500		15.500	6.500		17.000	
			Grade II	6.500		19.500	6.500		17.000	
			Grade III	6.500		32.500	13.000		64.000	
			Water Sealed Drainage (WSD)	6.500		91.000	13.000		64.000	
			Cirkumsisi	6.500		130.000	13.000		64.000	
			Amputasi Jari	6.500		97.500	13.000		172.500	
			• Poli Kebidanan	Inplan Bidan	6.500			32.500		95.000
				Inplan Dokter	6.500		65.000	9.000		95.000
				IUD Bidan	6.500			65.000		95.000
				IUD Dokter	6.500		65.000	9.000		95.000

		Ekterpasi Candilum Ocuminata	6.500		65.000	13.000		30.000
		Kateter Candilum Ocuminata	6.500		65.000	13.000		25.000
		Pungsi Cavum Opuglasi	6.500		65.000	13.000		2.000
	• Poli Gigi	Pencabutan Gigi sulung tanpa anastesi, insisi	4.000	5.200	4.000		10.000	
		Pencabutan biasa tanpa komplikasi, tumpatan	4.000	13.000	6.500		13.000	
		Pencabutan dengan komplikasi, tumpatan tetap	4.000	17.000	8.000		33.000	
	• Poli Anak	Tumpatan Pos perawatan, pembersihan karang gigi	4.000	26.000	6.500		50.000	
		Operasi Gigi M3 miring	32.500	260.000	32.500		75.000	
		Lumbal Pungsi	6.500		71.500	13.000		
		Pleura Pungsi	6.500		58.500	13.000		
		Subdural TP	6.500		71.500	13.000		
	• Poli Penyakit Dalam	Maag Corlig	6.500		30.000	6.500		
		Aspirasi Cairan Lambung	6.500		30.000	6.500		
		Lumbal Pungsi	6.500		71.500	13.000		
		Pleura pungsi	6.500		52.000	6.500		
		Elektro kardiografi (EKG)	6.500		13.000	6.500		

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b terdiri dari:
 - a. Jasa keperawatan dan visite rawat inap perhari
 - b. Jasa konsultasi dokter
 - c. Tindakan kebidanan
 - d. Tindakan ruang operasi
- (2) Tindakan ruang operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Tindakan Operasi Kecil/Ringan meliputi:

- 1) Jahitan luka kecil (Palpebra)
 - 2) Granuloma konjungtiva
 - 3) Hordeulum kalazion
 - 4) Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
 - 5) Probing ductus naso lacri malis
 - 6) Tarsotomi, tarsirafi, kantorafi
 - 7) Tatuase comea
 - 8) Xanthe lasma
 - 9) Extrasi corpus alienum kornea
- b. Tindakan Operasi Terencana Sedang, meliputi:
- 1) Bedah
 1. Penyakit pembuluh darah perifer
 2. Tumor jinak (kulit subkutis, payudara, parotis di leher/ muka tanpa komplikasi)
 3. Kelainan ekstremitas bawaan
 4. Dislokasi sendi, bahu, sikut pergelangan tangan, inter palang panggul, tumit, simfisis, rahang.
 5. Bibir sumbing
 6. Hernia
 7. Hidrokel
 8. Verikokel
 9. Appendiksitis
 10. Batu buli-buli
 - 2) Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 1. Tumor jinak ovarium
 2. Myomectomi
 3. Laparatomi
 4. Kehamilan ektopik
 5. Funduskopi
 6. operasi perineum
 7. Kolperaphia
 8. Kuretase
 9. Sterilisasi
 10. Pelapasan IUD
 11. Laparoskop
 12. Vagina Plasti
 - 3) T.H.T.
 1. Antrostomi sinus maxilaris
 2. Bronkoskopi
 3. Ekstaksi polip
 4. Tonsil adenaktomi
 5. Trakheostomi
 6. Endomoidaktomi intranasal
 7. Oesophaguskopi
 8. Laringoskopi
 - 4) Mata
 1. Eksterpasi pterigium
 2. Flap conjungtiva
 3. Iridektomi perifer
 4. Luka palpebra
 5. Parasentese
 6. Wheeler, kiste, tumor-pelpebra

- c. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat, meliputi;
- 1) Bedah
 1. Tumor (tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra-abdominal, tertoperitonium, mediastinum)
 2. Semua jenis tumor ganas
 3. Semua jenis trauma yang tidak termasuk ke dalam kelompok sedang
 4. Perdarahan (torak, abdomen, saluran kemih)
 5. Hernia dengan komplikasi
 6. Appedisitis dengan verporasi
 - 2) Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 1. Histerektomi
 2. Tumor ganas ovarium
 3. Resperasi tistel dan tuba
 4. Section Caesaria
 5. Salpingo Osteorektosis
 - 3) T.H.T.
 1. Septum Reseksi
 2. Dekombarasio Fasialis
 3. Fronto Edmoidektomi Ekstranasal
 4. Mastoidektomi
 5. Timpani Plastik
 6. Operasi Caiwell Luo
 7. Angio Fibroma nasoparink
 8. Palato Plastik
 9. Parotidektomi
 10. Rinoplastik
 11. Rekonsruksi hidung
 - 4) Mata
 1. Ablatio retina
 2. Kataracta, decision lentis, ekstraksi catark lain
 3. Dekrio sistorinosnomi
 4. Ekstraksi corpus scelerotomi cylindiasis
 5. Eviciasi, enusleasi
 6. Rupture palpebra
 7. Strabismus correction
 8. Trabekulektomi
- d. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Khusus, meliputi;
- 1) Bedah
 1. Gastrektomi (Bill roth 1 dan 2)
 2. Kholedoko jejunostomi
 3. Hirschprung disease
 4. Miles operation
 5. Pancrektomy
 6. Reseksi hepar
 7. Splenektomi
 8. Diseksi kelenjar inguinal
 9. Radikal mastektomi
 10. Mandibulektomi/maksilektomi total
 11. Diseksi kelenjar inguinale
 12. Hernia incarcerate dengan reseksi usus
 13. Amputasi forequater
 14. Fraktur kompleks
 15. Kraniotomi
 16. Parotidektomi

17. Labioschizis
18. Operasi tumor ganas yang lain
- 2) Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 1. Debulking
 2. Ekstended histerektomi
 3. Histerektomi radikal (Wertheim)
 4. Histerektomi total + salvingcovorektomi
 5. Caesarian hysterektomi
 6. SC + MOW
 7. Surgical staging
 8. Vulvektomi
 9. Operasi infertilitas (SO + adhesiolisis)
 10. Vaginoplastis aplasia vagina (Mc indoe operation)
 11. Vaginal histrektomy with anterior et posterior colporrhaphy
 12. Operasi tumor ganas ginecology yang lain.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

N O	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		PARAM EDIS (Rp)	BHP (Rp)	JASA ASUHAN KEPERAWATAN DAN TINDAKAN KEPERAWATAN RUTIN (Rp)
			DOKTER				
			UMUM (Rp)	SPESIALIS (Rp)			
1	Jasa keperawatan dan visite rawat inap perhari						
	Kelas III	6.500	6.500	13.000			35.000
	Kelas II	7.000	8.000	19.500			40.000
	Kelas I	8.000	9.000	22.000			45.000
	VIP	13.000	9.000	23.500			50.000
	ICU/NICU	13.000	10.500	26.000			75.000
2	Jasa konsultasi dokter						
	Kelas III		6.500	13.000			
	Kelas II		9.500	19.500			
	Kelas I		11.000	22.000			
	VIP		11.500	23.500			
	ICU/NICU		13.000	26.000			
	UGD		9.500	19.000			
	3	Tindakan kebidanan					
a. Partus normal		84.500	162.500	325.000	97.500	50.000	
b. Persalinan tindakan stimulant		84.500	195.000	390.000	97.500	50.000	
c. Gameli		84.500	227.500	455.000	97.500	75.000	
d. Manual Pracentu/ Vacum		84.500	195.000	390.000	97.500	50.000	

	e. Komplikasi	84.500	227.500	455.000	97.500	150.000	
	f. Letsu/Bra	84.500	195.000	390.000	97.500	150.000	
	g. MOW/MOP	84.500	195000	390.000	45.500	50.000	
	h. Resusitasi	13.000	48500	97.500	26.000	25.000	
4.	Tindakan ruang operasi						
	a. Operasi ringan	39.000		97.500	58.500	756.888	
	Operasi sedang	97.500		585.000	195.000	910.978	
	Operasi berat	195.000		910.000	260.000	956.888	
	Operasi khusus	325.000		1.040.000	325.000	956.888	
	b. Anastesi sedang	84.500		195.000	97.500	510.800	
	Anastesi berat	84.500		260.000	130.000	993.890	
	c. Recovery room	6.500		97.500	52.000		
5.	Pengiriman spesimen patologi anatomi (PA)	35.000		15.000	7.500	262.500	

- (4) Besaran tarif terhadap pasien yang memerlukan tindakan operasi diluar jam kerja (cito) dikenakan tarif sebagaimana tersebut diatas, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tersebut pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Pada pelayanan medik selain pelayanan dimaksud dalam pasal 8 diberikan pelayanan medik tambahan sesuai dengan kondisi pasien;
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARAN A (Rp)	JASA PELAYANAN			BHP (Rp)
			DOKTER		PARAMEDIS (Rp)	
			UMUM (Rp)	SPESIALIS (Rp)		
1	Hecting:					
	- 1 s/d 5	6.500	10.500	19.500	6.500	16.500
	- 6 s/d 10	6.500	16.000	26.000	10.000	16.500
	- 11 s/d 20	6.500	26.000	39.000	13.000	64.000
	- 20 s/d 40	13.000	32.500	52.000	26.000	64.000
- > 40	13.000	36.000	65.000	32.500	172.500	
2	Infus:					
	- Anak	5.200	8.000	19.500	10.000	17.000
	- Dewasa	5.200	6.500	13.000	6.500	17.000
	- Infus Intra Osseus	5.500	8.000	19.500	10.000	17.000
3	Naso Gatrik Tube	5.500	10.000	19.500	10.000	17.000
4	Cateter	5.500	6.500	19.500	10.000	64.000
5	Bilas Lambung	5.500	13.000	19.500	10.000	17.000
6	Klisma	5.500	10.000	13.000	6.500	17.000

7	Fototerapi	13.000		13.000	10.000	7.000
8	Scorstein	5.500	10.000	19.500	10.000	17.000
9	Vena section	13.000	26.000	39.000	13.000	64.000
10	Resusitasi	6.500	13.000	26.000	10.000	17.000
11	Combustio:					
	- Grade I	6.500	15.000		6.500	17.000
	- Grade II	6.500	19.500		13.000	17.000
	- Grade III	6.500	32.500	45.500	13.000	64.000
12	Eksplorasi kospus alienum	19.500	19.500	39.000	13.000	64.000
	Telinga hidung	13.000	19.500	39.000	13.000	64.000
13	Water Sealed Drainage	19.500		91.000	19.500	64.000
14	Pungsi Pleura	6.500		71.500	13.000	64.000
15	Blast fungsi	13.000	26.000	39.000	13.000	17.000
16	Ekstraksi Kuku	6.500	19.500	26.000	6.500	64.000
17	Tampon epistaksis	5.500	6.500		3.500	17.000
18	Sirkumsisi	19.500	91.000	130.000	32.500	64.000
19	Pasang ETT (Endo tracheal Tube)	6.500	19.500		19.500	64.000
20	Debridemen luka tanpa anastesi	6.500	19.500		6.500	17.000
21	Amputasi jari	19.500	91.000	130.000	32.500	172.500
22	Luka lecet multiple	4.000	8.000		5.500	17.000
23	Insisi / Eksisi kecil	13.000	19.500		6.500	17.000
24	Insisi /Eksisi sedang dengan heackting	13.000	26.000		13.000	64.000
25	Fungsi Haematon	13.000	19.500		6.500	17.000
26	Pembidayan (Spalk)					64.000
	Tulang Panjang (besar)	13.000	6.500		3.500	64.000
	Tulang pendek (kecil)	6.500	6.500		3.500	17.000
27	Ranksel verban	6.500	6.500		3.500	17.000
28	Allergi test	2.600	6.500		3.500	17.000
29	Elektro Kardio Grafi	2.600	9.000	13.000	6.500	64.000
30	Ekstraksi kulit karena trauma	2.600	10.000	13.000	6.500	17.000
31	Aspirasi cairan lambung	6.500	13.000	26.000	13.000	64.000
32	Lumbal Fungsi	6.500	26.000	71.500	13.000	17.000
33	Repair Tendon Jari	19.500	39.000	130.000	32.500	64.000
34	Repair Tendon Jari dengan Heckting	19.500	39.000	130.000	32.500	17.000
35	Reposisi Fraktur / Dislokasi	6.500	26.000	65.000	13.000	64.000
36	Reposisi fraktur / Dislokasi + Heacting	6.500	26.000	65.000	13.000	64.000
37	Pemasangan GIV	13.000	26.000	71.500	19.500	17.000

38	Observasi - 1 jam s/d 3 jam	3.000	6.500	13.000	6.500	17.000
	- 4 jam s/d 6 jam	6.500	6.500	13.000	6.500	17.000
39	Pelayanan Oksigen perliter	1.000			1.000	100
40	Pelayanan N2O perliter	3.000			1.000	20.000

Pasal 12

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Pelayanan Laboratorium
 - b. Pelayanan Radiologi
 - c. Pelayanan Farmasi
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - e. Pelayanan Gizi
 - f. Pelayanan Kesling
 - g. Pelayanan Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Instalasi Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		BHP (Rp)
			DOKTER Patologi Klinik (Rp)	PARAMEDIS (Rp)	
1	Pemeriksaan Darah lengkap:				
	- Hemoglobin	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Leukosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Hitung jenis leukosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Eritrosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Trombosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Hematokrit	3.500	2.000	1.500	5.000
2	Laju Endap darah	3.500	2.000	1.500	5.000
3	Waktu pembekuan	3.500	2.000	1.500	7.000
4	Waktu pendarahan	3.500	2.000	1.500	7.000
5	Pemeriksaan Urine lengkap:				
	- pH Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Protein Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Reduksi Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Billirubin Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Keton Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
6	Sedimen Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
7	Bakteri Tahan Asam	4.000	3.500	2.000	10.000

8	Malaria		3.500		5.000
		4.000		2.000	
9	Faeces rutin		3.500		10.000
		4.000		3.500	
10	Test kehamilan		3.500		8.000
		4.000		3.500	
11	Dengue		19.500		5.000
		4.000		13.000	
12	Widal		10.500		20.000
		4.000		6.500	
13	Ureum		5.500		8.000
		4.000		3.900	
14	Alkali Pospat		5.500		15.000
		4.000		3.900	
15	Glukosa		5.500		5.000
		4.000		3.900	
16	Creatinin		5.500		8.000
		4.000		3.900	
17	Bilirubin Total		5.500		5.000
		4.000		3.900	
18	Bilirubin Direk/indirek		5.500		5.000
		4.000		3.900	
19	Albumin & Glabulin		5.500		12.000
		4.000		3.900	
20	Protein Total		5.500		5.000
		4.000		3.900	
21	Triglycerida		5.500		12.000
		4.000		3.900	
22	Cholesterol/HDL/LDL		5.500		10.000
		4.000		3.900	
23	Asam urat		5.500		12.000
		4.000		3.900	
24	SGOT		7.800		9.000
		6.500		5.200	
25	SGPT		7.800		9.000
		6.500		5.200	
26	Hb Sag		10.500		5.000
		7.800		7.800	

27	Golongan Darah		3.500		3.500
		3.500		2.600	
28	VDRL		5.500		15.000
		3.900		3.900	
29	HCV		10.400		126.000
		6.500		9.000	
30	Narkoba 4 s/d 5 parameter		13.000		157.500
		8.000		6.500	
31	HIV		10.400		42.000
		7.800		7.800	
32	Pengambilan Donor Darah/ Uji saring/ Crosmet		59.000		243.500
		23.000		39.500	

b. Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			BHP (Rp)
		JASA RS/SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
			DOKTER RADIOLOGI (Rp)	RADIOGRAFER (Rp)	
A	Non Contrast				
	1. Thorax	10.400	32.000	16.600	27.000
	2. Extremitas / objek	10.400	32.000	16.000	27.000
	3. Cranium	10.400	32.000	16.000	27.000
	4. Vertebrae	10.400	31.200	16.000	27.000
	5. Abdomen	10.400	32.000	16.000	27.000

	6. Pelvis			16.000	
	7. Dental	10.400	32.000	8.000	27.000
		10.400	16.000		27.000
B	Dengan Contras				
	1. BNO IVP	15.600	97.500	45.500	240.000
	2. Cystogram	15.600	52.000	31.200	40.000
	3. HSG (Histero Salpingo Grafi)	15.600	52.000	31.200	240.000
	4. Appendicogram	15.600	52.000	31.200	240.000
	5. OMD	15.600	52.000	31.200	240.000
	6. Colon in Loop	15.600	52.000	31.200	240.000
C	Lain - Lain				
	1. USG abdomen	10.500	22.000	8.000	27.000
	2. USG obgyn	10.500	22.000	8.000	27.000
	3. EKG	10.500	21.000	8.000	15.000

c. Pelayanan Instalasi Farmasi perhari

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Rawat Jalan dan Inap	700	3.300

d. Pelayanan Instalasi Rehabilitas Medik

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		BHP (Rp)
			DOKTER (Rp)	PARAMEDIS (Rp)	
1	Pelayanan Infra Merah/ Fibrator Rawat jalan dan Inap	6.500		10.000	
2	Pelayanan Shot Wave Diatherm (SWD) Rawat jalan/ rawat inap	6.500		13.000	3.000
3	Pelayanan Ultra Shound (US) Rawat jalan/rawat inap	6.500		9.750	
4	Pelayanan Tenaga Latihan (TL) Rawat jalan/rawat inap	3.900		13.000	
5	Pelayanan Elektrikal Stimulan Rawat jalan/rawat inap	6.500		6.500	
6	Traksi Rawat jalan/rawat inap	6.500		13.000	
7	Ultraviolet Therapy Rawat jalan/rawat jalan	6.500		10.000	
8	Massage Rawat jalan/rawat inap	4.000		13.000	5.000
9	Mikro Wave Diathermi	6.500		13.000	
10	Nebulizer	3.250		10.000	5.750

e. Pelayanan Instalasi Gizi perhari

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		BHP (Rp)
			DOKTER UMUM (Rp)	PETUGAS (Rp)	
A	Tarif Pelayanan Gizi				
1	Kelas III	4.000		2.000	35.000
2	Kelas II	5.000		4.500	45.000
3	Kelas I	6.000		5.500	50.000
4	VIP	7.000		6.500	60.000
5	Diet khusus modisko	6.500	6.500	6.500	35.000
6	ICU	10.000		6.500	50.000
B	Tarif Konsultasi				
	Konsultasi	1.000		3.500	

f. Pelayanan Instalasi Sanitasi/ Kesling perhari

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP (Rp)
1	Rawat Inap	1.500	1.500	1.000
2	Rawat Jalan/UGD	1.500	1.500	500
3	Incenerator	5.000	1.500	1.000
4	Pengelola IPAL	1.500	1.500	1.500
5	Incenerator Umum per kg	5.000	3.000	5.000
6	Kesling	1.500	2.500	-

Pasal 13

- (1) Pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Pelayanan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRs)
 - b. Pelayanan pemulasaraan jenazah
 - c. Pelayanan ambulance di dalam dan keluar daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRs)

NO	KELAS	JASA SARANA	PELAYANAN	BHP (Rp)
			PETUGAS	
1	Kebersihan Laundry	2.500	1.500	5.000
2	Jasa Penunjang IPSRS	2.500	1.500	1.000

b. Pelayanan pemulasaraan jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP (Rp)
1	Perawatan/pemandian jenazah	26.000	78.000	20.000
2	Pengafanan Jenazah	26.000	104.000	100.000
3	Pengawetan/formalin	91.000	260.000	180.000
4	Penyimpanan per hari	6.500	15.600	3.000
5	Pendinginan	32.500	26.000	25.000
6	Kebersihan	6.500	15.600	3.000
7	Penguburan	32.500	325.000	75.000
8	Pemetian	65.000	195.000	500.000
9	Pembenahan Luka Mayat di Kamar Mayat			
	a. Ringan < 20	6.500	19.500	15.000
	b. Sedang 21 s.d 50	9.750	52.000	22.500
	c. Berat 51 s.d 100	19.500	78.000	25.000
	d. Khusus (berantakan) > 100	19.500	97.500	35.000

c. Pelayanan Ambulance

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			SOPIR (Rp)	PARAMEDIS (Rp)
1	Ambulance/5Km pertama	30.000	25.000	50.000
2	Ditambah Km berikutnya	3.750	600	700

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di Puskesmas

Pasal 14

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. rawat jalan.
 - b. tindakan persalinan
 - c. tindakan kegawatdaruratan di Unit Gawat Darurat (UGD).
 - d. tindakan medik ringan.
 - e. tindakan pelayanan gigi.
 - f. kunjungan rumah.
 - g. pelayanan oksigen.
 - h. paket pemeriksaan kesehatan haji.
 - i. rawat inap dan perawatan selama 6-12 jam tanpa menginap (*one day care*).
- (2) Paket pemeriksaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada calon jemaah haji dalam satu paket pelayanan meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, pelacakan kesehatan, tindakan dan verifikasi pelayanan yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pemeriksaan.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Poliklinik umum/Balai Pengobatan Puskesmas	750	500	3.750	5.000
2	Rawat jalan di Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling	750	500	3.250	5.000
3	Persalinan normal	75.000	50.000	375.000	500.000
4	Persalinan dengan penyulit	90.000	60.000	450.000	600.000
5	Pelayanan ante dan pasca persalinan (puskesmas dan bidan) maksimal 4 kali tindakan	-	-	20.000	20.000
6	Tindakan kegawatdaruratan/emergency/kecelakaan	3.000	2.000	15.000	20.000
7	Insisi abses	3.000	2.000	15.000	20.000
8	Insisi hordiolulum	3.000	2.000	15.000	20.000
9	Sirkumsisi	11.250	7.500	56.250	75.000
10	Pemasangan kateter	2.250	1.500	11.250	15.000
11	Penjahitan luka / hacting : - Luka ringan (< 10 cm) - Luka sedang (10 - 20 cm) - Luka berat (> 20 cm)	3.000 5.250 7.500	20.000 3.500 5.000	15.000 26.250 37.500	20.000 35.000 50.000
12	Lepas Jahitan atau Perawatan Luka	750	500	3.750	5.000
13	Tindik daun telinga bayi perempuan	2.250	1.500	11.250	15.000
14	Cabut kuku	1.800	1.250	9.450	12.500
15	Irigasi serumen	1.500	1.000	7.500	10.000
16	Corpus alienum	1.500	1.000	7.500	10.000
17	Luka bakar tanpa komplikasi > 25%	3.000	2.000	15.000	20.000
18	Pemasangan Implant / IUD	3.000	2.000	15.000	20.000
19	Pencabutan implant/IUD	3.000	2.000	15.000	20.000
20	Vasektomi	22.500	15.000	112.500	150.000
21	Bilas lambung	2.250	1.500	11.250	15.000
22	Pemasangan spalk	3.750	2.500	18.750	25.000
23	Pemasangan Naso Gastric Tube	3.000	2.000	15.000	20.000
24	Curetage	21.000	14.000	105.000	140.000
25	Tumpatan sementara	2.250	1.500	11.250	15.000
26	Pengobatan pulpa/abces	2.250	1.500	11.250	15.000
27	Pencabutan gigi susu (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
28	Pencabutan gigi tetap (per gigi)	2.250	1.500	11.250	15.000
29	Pencabutan gigi dengan komplikasi/fraktur	7.500	5.000	37.500	50.000
30	Pengobatan periodontal	2.250	1.500	11.250	15.000

31	Pembersihan karang gigi dengan scaler (per orang)	9.000	6.000	45.000	60.000
32	Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
33	Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
34	Penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
35	Perawatan saluran akar	2.250	1.500	11.250	15.000
36	Pengisian saluran akar	3.750	2.500	18.750	25.000
37	Insisi Abses gigi	4.500	3.000	22.500	30.000
38	Home Visite (perkunjungan)	1.500	1.000	7.500	10.000
39	Paket Keer/pemeriksaan kesehatan haji	29.000	19.500	146.500	195.000

b.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Perawatan Tabung	Jasa Pelayanan	Jumlah
40	Pelayanan Oksigen perliter :	300	600	1.100	2.000

c.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan			Jumlah
				Medis	Gizi	Bahan Makanan	
41	Rawat Inap	9.750	6.500	12.250	6.500	30.000	65.000
42	One day care/ Perawatan 6 - 12 jam tanpa menginap	4.500	3.000	22.500	-	-	30.000

Pasal 15

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium
 - b. Penunjang Diagnostik
 - c. Konsultasi Kesehatan
 - d. Visuum et Repertum
 - e. Keterangan Kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan Hematologi Analyzer	3.750	2.500	18.750	25.000
2	Darah Rutin / Sederhana :				
	- Penetapan kadar Hb	750	500	3.750	5.000
	- Laju Endap Darah	750	500	3.750	5.000
	- Hitung jenis	1.500	1.000	7.500	10.000
	- Golongan darah	750	500	3.750	5.000
	- Malaria (apusan darah tebal)	750	500	3.750	5.000

3	Pemeriksaan Urine Lengkap dengan Urine Analyzer	2.250	1.500	11.250	15.000
4	Urine Rutin	1.500	1.000	7.500	10.000
5	Pemeriksaan sputum/dahak	1.500	1.000	7.500	10.000
6	Feces Rutin	1.500	1.000	7.500	10.000
7	Pemeriksaan mikrobiologi air	1.125	750	5.625	7.500
8	Pemeriksaan dengan Fotometer	2.250	1.500	11.250	15.000
9	PP test/pemeriksaan kehamilan	450	300	2.250	3.000
10	Pengambilan specimen	1.500	1.000	7.500	10.000
11	Pemeriksaan Widal	2.250	1.500	11.250	15.000
12	Foto Rontgen	5.250	3.500	26.250	35.000
13	Pemeriksaan USG	9.000	6.000	45.000	60.000
14	Konsultasi kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu & Pusling	750	500	3.750	5.000
15	Visuum et repertum :				
	- korban hidup	3.750	2.500	18.750	25.000
	- korban mati	4.500	3.000	22.500	30.000
17	KIR pemeriksaan umum :				
	a. Anak sekolah/mahasiswa	750	500	3.750	5.000
	b. Umum/PNS	1.125	750	5.625	7.500

Pasal 16

- (1) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa
 - b. Rujukan Ambulance keluar Kabupaten
- (2) Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak diperkenankan, untuk menjaga hierarki rujukan (rujukan berjenjang), kecuali dalam keadaan mendesak/ darurat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa

No	Kecamatan/ Wilayah/ Puskesmas	Jarak (Km)	Biaya Operasion al	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan		Jumlah
					Sopir	Perawat Pendampi ng	
1	Sumber Jaya	67	93.750	56.250	90.000	135.000	375.000
2	Kebon Tebu	70	97.500	58.500	94.000	140.000	390.000
3	Bungin	86	117.500	70.500	113.000	169.000	470.000
4	Fajar Bulan	54	77.000	46.500	75.000	111.000	310.000
5	Sekincau	46	67.500	40.500	64.800	97.200	270.000
6	Pagar Dewa	60	325.000	51.000	65.000	97.000	538.000
7	Suoh	36	790.000	33.000	100.000	150.000	1.073.000

8	Bandar Negeri Suoh	36	790.000	33.000	100.000	150.000	1.073.000
9	Kenali	26	42.500	25.500	40.800	61.200	170.00
10	Batu Ketulis	28	45.000	27.000	43.000	65.000	180.000
11	Batu Brak	16	30.000	18.000	28.800	43.200	120.000
12	Liwa	4	12.500	7.500	12.000	18.000	50.000
13	Buay Nyerupa	32	50.000	30.000	48.000	72.000	200.000
14	Lombok	41	61.000	37.000	58.800	88.200	245.000
15	Lemong	84	115.000	69.000	110.400	165.600	460.000
16	Pugung Tampak	63	150.000	59.000	84.000	100.000	393.000
17	Pulau Pisang	43	300.000	39.000	60.000	85.000	484.000
18	Karya Penggawa	38	57.000	34.000	55.000	83.000	457.000
19	Krui	32	50.000	30.000	48.000	72.000	200.000
20	Krui Selatan	43	63.750	38.250	61.200	91.800	255.000
21	Way Krui	30	47.500	28.500	45.600	68.400	190.000
22	Biha	62	87.500	52.500	84.000	126.000	350.000
23	Ngambur	76	105.000	63.000	100.800	151.200	420.000
24	Bengkunat	91	123.750	74.250	118.800	178.200	495.000
25	Bengkunat Belimbing	125	166.000	100.000	159.600	239.400	665.000

b. ke luar Kabupaten Lampung Barat (Provinsi)

NO	JENIS RUJUKAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	
			SOPIR	JASA PARAMEDIS
1	Ambulance/ 5 km pertama	10.000	22.000	33.000
2	Ditambah km berikutnya	3.000	600	700

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objekdan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jenis pelanggan dan volume sampah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggan	Volume Sampah	Golongan	Tarif
1.	Rumah tangga	Kurang dari – 0,50 m ³ /hari	Kecil	Rp 5.000,-
		0,51 – 1,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 8.000,-
		Lebih dari 1,01 m ³ /hari	Besar	Rp 10.000,-
2.	Perdagangan	Kurang dari – 1,00 m ³ /hari	Kecil	Rp 10.000,-
		1,01 – 5,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 25.000,-
		Lebih dari 5,01m ³ /hari	Besar	Rp 50.000,-
3.	Industri	Kurang dari – 5,00 m ³ /hari	Kecil	Rp 50.000,-
		5,01 – 10,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 75.000,-
		Lebih dari 10,01 m ³ /hari	Besar	Rp 150.000,-
4.	Lain-lain (perkantoran pemerintah/s wasta, rumah sakit, sekolah, bengkel, klinik)	Kurang dari – 1,00 m ³ /hari	Kecil	Rp 10.000,-
		1,01 – 3,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 30.000,-
		Lebih dari 3,01 m ³ /hari	Besar	Rp 60.000,-

BAB VI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 24

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan/ menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIFm(Rp)	
		WNI	WNA
1.	Pembuatan KK	5.000	50.000
2.	Pembuatan KTP	40.000	300.000
3.	Keterangan Bertempat Tinggal	2.500	100.000
4.	Kartu Identitas Kerja	4.000	40.000
5.	Kartu Penduduk Sementara	4.000	40.000
6.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	4.000	40.000
7.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri	50.000	100.000
8.	Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri	50.000	200.000
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	500.000	500.000
10.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	60.000	100.000
11.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	15.000	100.000
12.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak	50.000	100.000
13.	Pencatatan dan penerbitan Akta ganti nama bagi WNA	25.000	50.000

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam setiap kali pemakaian tempat parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1.	Sedan, jip, minibus, dan sejenisnya	Rp 2.000,-	Sekali parkir
2.	Bus, truk, dan alat berat lainnya	Rp 4.000,-	Sekali parkir
3.	Sepeda motor	Rp 1.000,-	Sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	Rp 1.500,-	Sekali parkir

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran atau amparan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas pemakaian fasilitas pasar dan tipe pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tipe pasar.
- (2) Penetapan rincian dan tipe pasar yang ada ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasar dan Fasilitas Pasar	Tarif	Keterangan
a.	Pasar tipe A		
	1) Kios	Rp 350,-/m ²	Setiap hari
	2) Los	Rp 225,-/m ²	Setiap hari
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/ amparan	Setiap hari
b.	Pasar tipe B		
	1) Kios	Rp 500,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 400,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran
c.	Pasar tipe C		
	1) Kios	Rp 1.250,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 750,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran

d.	Pasar tipe D		
	1) Kios	Rp	500,-/m ²
	2) Los	Rp	450,-/m ²
	3) Pelataran/amparan	Rp	1.000,-/amparan
			Setiap pasaran
			Setiap pasaran
			Setiap pasaran

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, frekuensi waktu atau masa (berkala).

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari komponen biaya administrasi dan komponen jasa pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Administrasi	Rp 5.000,-	Setiap pelayanan
2.	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala		
	a. Mobil bus	Rp 15.000,-	Setiap kali uji
	b. Mobil pick-up	Rp 15.000,-	Setiap kali uji
	c. Mobil truk	Rp 15.000,-	Setiap kali uji
	d. Mobil penumpang umum	Rp 12.500,-	Setiap kali uji
	e. Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 10.000,-	Setiap kali uji
	f. Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp 5.000,-	Satu kali
3.	Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala		
	a. Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4	Rp 50.000,-	Setiap kali uji
	b. Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7	Rp 70.000,-	Setiap kali uji
4.	Buku uji	Rp 10.000,-	Satu buku
5.	Plat uji	Rp 5.000,-	Satu plat
6.	Plat samping/penempelan stiker	Rp 10.000,-	Satu plat/stiker
7.	Operasional dan pemeliharaan	Rp 5.000,-	Setiap kali

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat- alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa, yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 44

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis dan penggunaan alat pemadam kebakaran, berat, isi dan ukuran alat pemadam kebakaran, dan frekuensi pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis dan volume alat pemadam kebakaran	Volume	Keterangan
1.	Racun api ukuran	1,0 – 2,0 kg	Rp 6.000,-/tabung
2.	Racun api ukuran	2,5 – 4,5 kg	Rp 8.000,-/tabung
3.	Racun api ukuran	5,0 – 9,0 kg	Rp 10.000,-/tabung
4.	Racun api ukuran	9,0 kg atau lebih	Rp 15.000,-/tabung

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan, rumah toko, perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar wajib memiliki dan/ atau menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Jenis alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung yang menyimpan dan membahayakan terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar dan tidak terbakar.

Pasal 49

Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan pada petugas yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

BAB XI

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa penyediaan peta diukur berdasarkan jenis peta, ukuran kertas peta, bentuk peta, dan jumlah peta.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS	BESARNYA TARIF					
		Digital (Rp)	Cetak/Ukuran Kertas (Rp)				
			AO	A1	A2	A3	A4
1.	Peta Hidrologi	1.250.000	840.000	420.000	175.000	105.000	52.500
2.	Peta Curah Hujan	1.250.000	840.000	420.000	175.000	105.000	52.500
3.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi	1.250.000	840.000	420.000	175.000	105.000	52.500

4.	Peta Jaringan Listrik	1.250.000	840.000	420.000	175.000	105.000	52.500
5.	Peta Kontur	1.750.000	1.200.000	600.000	250.000	150.000	75.000
6.	Peta Geologi	1.750.000	1.200.000	600.000	250.000	150.000	75.000
7.	Peta Informasi Wilayah Pertambangan		3.240.000	1.620.000	675.000	400.000	200.000
8.	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IPR (3 lembar)						
	a. Batubara						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		6.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		8.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		10.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
	b. Logam						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		6.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		8.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		10.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
	c. Non Logam						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
	d. Batuan						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		2.500.000	2.000.000	1.500.000	750.000	250.000
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000
9.	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IUP Eksplorasi termasuk setiap kali penciptaan wilayahnya (WIUP) (3 lembar)						
	a. Batubara						
	- Luas Wilayah > 5.000 ha s.d. 10.000 ha		10.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
	- Luas Wilayah > 10.000 ha s.d. 25.000 ha		15.000.000	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000
	- Luas Wilayah > 25.000 ha s.d. 50.000 ha		20.000.000	18.000.000	17.000.000	16.000.000	15.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> b. Logam - Luas Wilayah > 5.000 ha s.d. 25.000 ha - Luas Wilayah > 25.000 ha s.d. 75.000 ha - Luas Wilayah > 75.000 ha s.d. 100.000 ha 		<ul style="list-style-type: none"> 10.000.000 15.000.000 20.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 8.000.000 13.000.000 18.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 7.000.000 12.000.000 17.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 6.000.000 11.000.000 16.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000.000 10.000.000 15.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> c. Non Logam - Luas Wilayah > 500 ha s.d. 10.000 ha - Luas Wilayah > 10.000 ha s.d. 15.000 ha - Luas Wilayah > 15.000 ha s.d. 25.000 ha d. Batuan - Luas Wilayah > 5 ha s.d. 1.000 ha - Luas Wilayah > 1.000 ha s.d. 2.500 ha - Luas Wilayah > 2.500 ha s.d. 5.000 ha 		<ul style="list-style-type: none"> 9.000.000 12.000.000 13.000.000 9.000.000 12.000.000 13.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 7.000.000 9.000.000 11.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 6.000.000 8.000.000 10.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000.000 7.000.000 9.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 4.000.000 6.000.000 8.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
10	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IUP Operasi Produksi (WIUP) (3 lembar)						
	<ul style="list-style-type: none"> a. Batubara - Luas Wilayah ≤ 5.000 ha - Luas Wilayah > 5.000 ha s.d. 10.000 ha - Luas Wilayah > 10.000 ha s.d. 15.000 ha 		<ul style="list-style-type: none"> 10.000.000 15.000.000 20.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 8.000.000 13.000.000 18.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 7.000.000 12.000.000 17.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 6.000.000 11.000.000 16.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000.000 10.000.000 15.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> b. Logam - Luas Wilayah ≤ 2.500 ha - Luas Wilayah > 2.500 ha s.d. 10.000 ha - Luas Wilayah > 10.000 ha s.d. 25.000 ha 		<ul style="list-style-type: none"> 10.000.000 15.000.000 20.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 8.000.000 13.000.000 18.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 7.000.000 12.000.000 17.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 6.000.000 11.000.000 16.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000.000 10.000.000 15.000.000

	c. Non Logam						
	- Luas Wilayah ≤ 1.000 ha		9.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	- Luas Wilayah > 1.000 ha s.d. 2.500 ha		12.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
	- Luas Wilayah > 2.500 ha s.d. 5.000 ha		13.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	8.000.000
	d. Batuan						
	- Luas Wilayah ≤ 250 ha		9.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	- Luas Wilayah > 250 ha s.d. 500 ha		12.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
	- Luas Wilayah > 500 ha s.d. 1.000 ha		13.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	8.000.000
11	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Pengolahan dan Pemurnian (3 lembar)		8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
12	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan Penggunaan Air Permukaan Untuk Pembangkit Listrik (3 lembar)		8.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000

BAB XII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 57

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memperoleh pelayanan pemakaian kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan kakus diukur berdasarkan jenis penggunaan kakus, dan frekuensi waktu penggunaan kakus.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis dan volume kakus.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
a.	WC Umum/MCK		
	1. Mandi	Rp 1.500,-	Sekali pakai
	2. Buang air besar	Rp 1.000,-	Sekali pakai
	3. Buang air kecil	Rp 1.000,-	Sekali pakai
b.	Penyedotan kakus		
	1. Volume 0 m ³ – 3 m ³	Rp 100.000,-	Sekali Penyedotan
	2. Volume 3 m ³ – 6 m ³	Rp 150.000,-	Sekali Penyedotan
	3. Volume 6 m ³ – 9 m ³	Rp 200.000,-	Sekali Penyedotan
	4. Volume 9 m ³ lebih	Rp 300.000,-	Sekali Penyedotan

BAB XIII

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera dan/atau tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis pemberian jasa pelayanan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis dan kapasitas UTTP, frekuensi, dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis UTTP	SATUAN	TARIF
1	Anak Timbangan		
	a. Ketelitian sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	Rp. 5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	Rp. 10.000.
b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	Rp. 10.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	Rp. 15.000
	2	Timbangan	
a. Sampai dengan 500 kg			
	1) Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	Unit	Rp. 10.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Unit	Rp. 15.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	Unit	Rp. 20.000

	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Unit	Rp.	25.000
	2) Ketelitian Halus (Kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	Unit	Rp.	5.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Unit	Rp.	10.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Unit	Rp.	15.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Unit	Rp.	20.000
	b. Lebih dari 3000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	Rp.	10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Unit	Rp.	20.000
	Meter Kadar Air, dihitung berdasarkan komoditi :			
	a) Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Unit	Rp.	10.000
	b) Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Unit	Rp.	15.000
3	Bejana Ukur			
	1) sampai dengan 50 L	Unit	Rp.	25.000
	2) lebih dari 50 L sampai dengan 500 L	Unit	Rp.	50.000
	lebih dari 500 L	Unit	Rp.	100.000

BAB XIV

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 66

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 67

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jenis dan nilai bangunan menara, zona nilai tanah, luas dan tinggi bangunan menara, serta frekuensi waktu.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB XV
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 71

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.

BAB XVII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 72

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan.

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi jasa umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 77

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan retribusi yang karena sifat pemungutannya dilakukan secara harian.
- (4) Pendapatan dari pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 79

- (1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 82

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 83

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 84

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 86

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 87

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 88

Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 89

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 merupakan penerimaan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 merupakan pelanggaran.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.
- (2) Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk objek penyedotan kakus dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan alat penyedotan kakus dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemungutan Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan Tera/ Tera Ulang serta pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dan telah menyediakan alat untuk melakukan pelayanan tersebut.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 108);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2002 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 02);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 02);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati, dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2012
BUPATILAMPUNG BARAT,

dto
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3